



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Catur Riyanto Alias Siwur Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /15 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Dosi Rt. 01 Rw. 01 Desa Rejomulyo Kec. Panekan Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CATUR RIYANTO Alias SIWUR Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR RIYANTO Alias SIWUR Bin SUKARDI berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna biru No IMEI 863147044396807, No IMEI 2 863147044396815.
Dikembalikan kepada anak korban ELOK DWI FEBRIANI
 - 1 (satu) buah Dompot warna coklat bahan dasar kulit;
 - 1 (satu) buah KTP an. CATUR RIYANTO;
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil merk POLO MOCYM warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 JAH;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam No IMEI 863863042911203, No IMEI 2 863863042911211
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CATUR RIYANTO Alias SIWUR Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya



pada waktu - waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ginuk RT. 05 RW. 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi ELOK DWI FEBRIANI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 untuk bertemu dengan pacar Terdakwa di Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, lalu ditengah perjalanan Terdakwa melihat bahan bakar minyak pada sepeda motor Terdakwa tersebut akan habis ditambah juga pulsa Terdakwa juga habis namun untuk membeli bahan bakar minyak dan pulsa Terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik orang lain, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari toko yang menjual bahan bakar minyak dan pulsa, kemudian sekira pukul 18.05 WIB masih pada hari yang sama Terdakwa sampai di Toko ANGGA milik saksi SITI NURHAYATI yang beralamat di Desa Ginuk RT. 05 RW. 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang menjual bahan bakar minyak sekaligus pulsa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan hendak membeli bahan bakar minyak kemudian kabur melarikan diri namun karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya terdakwa berpura-pura untuk membeli pulsa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mempunyai niat akan melarikan diri, Setelah pulsa pada nomor Handphone Terdakwa diisi oleh saksi SITI NURHAYATI kemudian Terdakwa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, namun karena masih ada pembeli yang berbelanja di toko tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk melarikan diri lalu setelah pembeli tersebut meninggalkan toko tersebut datang lagi seorang perempuan yang tak lain adalah anak saksi korban yang akan



membeli pulsa kemudian duduk di dekat etalase toko sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban tersebut kemudian untuk mengalihkan perhatian saksi SITI NURHAYATI Terdakwa menyuruh saksi SITI NURHAYATI untuk mengambilkan barang yang ada diatas etalase dan disaat saksi SITI NURHAYATI mengambilkan barang, Terdakwa berjalan mendekati anak saksi korban dan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi Terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban berteriak Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak - semak di dekat toko tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi MARYONO dan saksi EDI MULYONO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa CATUR RIYANTO Alias SIWUR Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu - waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ginuk RT. 05 RW. 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi ELOK DWI FEBRIANI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 untuk bertemu dengan pacar Terdakwa di Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, lalu ditengah perjalanan Terdakwa melihat bahan bakar minyak pada sepeda motor Terdakwa tersebut akan habis ditambah juga pulsa Terdakwa juga habis namun untuk membeli bahan bakar minyak dan pulsa Terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik orang lain, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari toko yang menjual bahan bakar minyak dan pulsa, kemudian sekira pukul 18.05 WIB masih pada hari yang sama Terdakwa sampai di Toko ANGGA milik saksi SITI NURHAYATI yang beralamat di Desa Ginuk RT. 05 RW. 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang menjual bahan bakar minyak sekaligus pulsa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan hendak membeli bahan bakar minyak kemudian kabur melarikan diri namun karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya Terdakwa berpura-pura untuk membeli pulsa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mempunyai niat akan melarikan diri, Setelah pulsa pada nomor Handphone Terdakwa diisi oleh saksi SITI NURHAYATI kemudian Terdakwa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, namun karena masih ada pembeli yang berbelanja di toko tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk melarikan diri lalu setelah pembeli tersebut meninggalkan toko tersebut datang lagi seorang perempuan yang tak lain adalah anak saksi korban yang akan membeli pulsa kemudian duduk di dekat etalase toko sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban tersebut kemudian untuk mengalihkan perhatian saksi SITI NURHAYATI Terdakwa menyuruh saksi SITI NURHAYATI untuk mengambil barang yang ada diatas etalase dan disaat saksi SITI NURHAYATI mengambil barang, Terdakwa berjalan mendekati anak saksi korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi Terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban berteriak Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak - semak di dekat toko tersebut hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi MARYONO dan saksi EDI MULYONO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRIYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari anak korban ELOK DWI FEBRIANI yang telah melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi yang berada di rumah mendengar bahwa di toko milik saksi SITI NURHAYATI ada peristiwa pencurian kemudian tak lama berselang anak korban pulang ke rumah lalu saksi bertanya kepada anak korban siapa yang menjadi korban pencurian lalu anak korban menjelaskan bahwa anak korban yang telah menjadi korban pencurian yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 telah diambil secara paksa oleh terdakwa pada saat anak korban hendak membeli pulsa di toko milik saksi SITI NURHAYATI, atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Magetan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 memang milik anak korban yang sehari-hari digunakan oleh anak korban dan anak korban sudah menggunakan handphone tersebut kurang lebih setahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari anak korban selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

2. ELOK DWI FEBRIANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadapkan di persidangan sebagai anak korban sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dengan didampingi ayah kandung anak korban dan pekerja sosial;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan anak korban dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa anak korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;;
- Bahwa anak korban telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa barang milik anak korban yang telah diambil terdakwa secara paksa dalam peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib anak korban mendatangi toko milik saksi SITI NURHAYATI hendak membeli pulsa karena saksi SITI NURHAYATI masih melayani pembeli yang salah satunya adalah terdakwa, lalu anak korban menunggu di depan toko sambil menggenggam 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban di tangan kanan anak korban, lalu anak korban mendengar terdakwa meminta kepada saksi SITI NURHAYATI untuk mengambilkan pembersih wajah dan minyak kayu putih lalu tiba-tiba terdakwa mendekati anak korban kemudian langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban dari genggam tangan kanan anak korban dan langsung melarikan diri, kemudian anak korban bersama dengan saksi SITI NURHAYATI meneriaki terdakwa dengan berkata maling maling dan pada saat melarikan diri terdakwa sempat terjatuh di depam etalase toko milik saksi SITI NURHAYATI kemudian terdakwa seketika langsung berlari meninggalkan toko saksi SITI namun dompet terdakwa warna coklat terjatuh di toko saksi SITI kemudian saksi SITI membuka dompet tersebut ternyata berisi Kartu tanda penduduk an. CATUR kemudian anak korban pulang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi PRIYONO yang merupakan ayah kandung anak korban lalu atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi PRIYONO melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Magetan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat anak korban datang ke toko milik saksi SITI NURHAYATI, anak korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 terparkir di depan toko milik saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa ketika mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban tidak mengakibatkan anak korban jatuh dan tidak ada luka dan juga tidak disertai ancaman;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari anak korban selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

3. **MURYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI;
- Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lain telah mengamankan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di toko saksi SITI NURHAYATI saksi mendengar bahwa ada yang berteriak maling maling kemudian saksi bersama dengan masyarakat lain menuju ke tempat kejadian perkara lalu saksi mengetahui bahwa korban pencurian adalah anak korban ELOK yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 yang digenggam oleh anak korban ELOK di tangan kanannya yang diambil secara paksa oleh terdakwa, kemudian saksi bersama masyarakat lain melakukan pencarian di sekitar lokasi dan ternyata terdakwa keluar dari persembunyiannya di semak-semak yang tak jauh dari tempat kejadian perkara, kemudian saksi bersama dengan masyarakat lain mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban ELOK sementara barang bukti lain diamankan oleh sdr. MARYONO;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa tak lama berselang datang anggota Kepolisian Polres Magetan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

4. SITI NURHAYATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi berada di toko saksi datang terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin membeli pulsa sebesar Rp 30.000 lalu saksi mengisi pulsa sebesar Rp 30.000 tersebut ke nomor Handphone terdakwa kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi ingin berbelanja yang lain kemudian anak korban ELOK datang ke toko milik saksi hendak membeli pulsa karena saksi masih melayani pembeli lain yang salah satunya adalah terdakwa saksi meminta anak korban ELOK untuk menunggu terlebih dahulu, lalu anak korban ELOK menunggu di depan toko sambil menggenggam 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban ELOK di tangan kanan anak korban ELOK, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk mengambilkan pembersih wajah dan minyak kayu putih dan pada saat saksi mengambilkan barang yang diminta terdakwa tersebut terdakwa mendekati anak korban kemudian terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 milik anak korban ELOK dari genggam tangan kanan anak korban ELOK dan langsung melarikan diri, kemudian anak korban ELOK bersama dengan saksi meneriaki terdakwa dengan berkata maling maling dan pada saat melarikan diri terdakwa sempat terjatuh di depan etalase toko milik saksi kemudian terdakwa seketika langsung berlari meninggalkan toko saksi namun dompet terdakwa warna coklat terjatuh di toko saksi kemudian saksi membuka dompet tersebut ternyata berisi Kartu tanda penduduk an. CATUR kemudian anak korban ELOK pulang ke rumah dan tak lama berselang terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat diantaranya saksi EDI MULYONO;
- Bahwa awalnya saksi menaruh curiga kepada terdakwa karena selama ini apabila ada pembeli yang berbelanja di toko saksi tidak pernah melihat barang-barang sampai terlalu lama;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke toko saksi terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 yang diparkir di depan toko saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dari anak korban selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik anak korban ELOK DWI FEBRIANI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 untuk bertemu dengan pacar terdakwa di Ds. Taji Kec. Karas Kab. Magetan, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa tersebut akan habis ditambah juga pulsa terdakwa juga habis namun untuk membeli bahan bakar minyak dan pulsa terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari toko yang menjual bahan bakar minyak dan pulsa, kemudian sekira pukul 18.05 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Toko ANGGA milik saksi SITI NURHAYATI yang beralamat di Ds. Ginuk RT. 05 RW. 01 Kec. Karas Kab. Magetan yang menjual bahan bakar minyak sekaligus pulsa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan hendak membeli bahan bakar minyak kemudian kabur melarikan diri namun karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya terdakwa berpura-pura untuk membeli pulsa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mempunyai niat akan melarikan diri, Setelah pulsa pada nomor Handphone terdakwa diisi oleh saksi SITI NURHAYATI kemudian terdakwa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, namun karena

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



masih ada pembeli yang berbelanja di toko tersebut terdakwa mengurungkan niat untuk melarikan diri lalu setelah pembeli tersebut meninggalkan toko tersebut datang lagi seorang perempuan yang tak lain adalah anak saksi korban yang akan membeli pulsa kemudian duduk di dekat etalase toko sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban tersebut kemudian untuk mengalihkan perhatian saksi SITI NURHAYATI terdakwa menyuruh saksi SITI NURHAYATI untuk mengambilkan barang yang ada diatas etalase dan disaat saksi SITI NURHAYATI mengambilkan barang, terdakwa berjalan mendekati anak saksi korban dan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban berteriak terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak – semak di dekat toko tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi MARYONO dan saksi EDI MULYONO;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa niat terdakwa muncul secara spontan pada saat terdakwa melihat saksi ELOK memainkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 adalah milik orang tua dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna biru No IMEI 863147044396807, No IMEI 2 863147044396815.
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat bahan dasar kulit;
- 1 (satu) buah KTP an. CATUR RIYANTO;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil merk POLO MOCYM warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 JAH;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam No IMEI 863863042911203, No IMEI 2 863863042911211

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik anak korban ELOK DWI FEBRIANI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI NURHAYATI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 untuk bertemu dengan pacar terdakwa di Ds. Taji Kec. Karas Kab. Magetan, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa tersebut akan habis ditambah juga pulsa terdakwa juga habis namun untuk membeli bahan bakar minyak dan pulsa terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari toko yang menjual bahan bakar minyak dan pulsa, kemudian sekira pukul 18.05 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Toko ANGGA milik saksi SITI NURHAYATI yang beralamat di Ds. Ginuk RT. 05 RW. 01 Kec. Karas Kab. Magetan yang menjual bahan bakar minyak sekaligus pulsa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan hendak membeli bahan bakar minyak kemudian kabur melarikan diri namun karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya terdakwa berpura-pura untuk membeli pulsa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mempunyai niat akan melarikan diri, Setelah pulsa pada nomor Handphone terdakwa diisi oleh saksi SITI NURHAYATI kemudian terdakwa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, namun karena masih ada pembeli yang berbelanja di toko tersebut terdakwa mengurungkan niat untuk melarikan diri lalu setelah pembeli tersebut meninggalkan toko tersebut datang lagi seorang perempuan yang tak lain adalah anak saksi korban yang akan membeli pulsa kemudian duduk di dekat etalase toko sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban tersebut kemudian untuk mengalihkan perhatian saksi SITI NURHAYATI terdakwa menyuruh saksi SITI NURHAYATI untuk mengambilkan barang yang ada diatas etalase dan disaat saksi SITI NURHAYATI mengambilkan barang, terdakwa berjalan mendekati anak saksi korban dan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban berteriak terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak – semak di dekat toko tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi MARYONO dan saksi EDI MULYONO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam adalah untuk dimiliki dan dijual;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa niat terdakwa muncul secara spontan pada saat terdakwa melihat saksi ELOK memainkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susidartas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana



yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah pelaku Catur Riyanto Alias Siwur Bin Sukardi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Ds. Ginuk Rt. 05 Rw. 01 Kec. Karas Kab. Magetan tepatnya di toko milik saksi SITI NURHAYATI terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak korban ELOK DWI FEBRIANI hingga akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban ELOK DWI FEBRIANI menderita kerugian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis dan juga kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 untuk bertemu dengan pacar terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds. Taji Kec. Karas Kab. Magetan, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat bahan bakar minyak pada sepeda motor terdakwa tersebut akan habis ditambah juga pulsa terdakwa juga habis namun untuk membeli bahan bakar minyak dan pulsa terdakwa tidak mempunyai uang hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik orang lain;

Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari toko yang menjual bahan bakar minyak dan pulsa, kemudian sekira pukul 18.05 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Toko ANGGA milik saksi SITI NURHAYATI yang beralamat di Ds. Ginuk RT. 05 RW. 01 Kec. Karas Kab. Magetan yang menjual bahan bakar minyak sekaligus pulsa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan hendak membeli bahan bakar minyak kemudian kabur melarikan diri namun karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan akhirnya terdakwa berpura-pura untuk membeli pulsa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mempunyai niat akan melarikan diri, Setelah pulsa pada nomor Handphone terdakwa diisi oleh saksi SITI NURHAYATI kemudian terdakwa menunggu kesempatan untuk melarikan diri, namun karena masih ada pembeli yang berbelanja di toko tersebut terdakwa mengurungkan niat untuk melarikan diri lalu setelah pembeli tersebut meninggalkan toko tersebut datang lagi seorang perempuan yang tak lain adalah anak saksi korban yang akan membeli pulsa kemudian duduk di dekat etalase toko sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban tersebut kemudian untuk mengalihkan perhatian saksi SITI NURHAYATI terdakwa menyuruh saksi SITI NURHAYATI untuk mengambilkan barang yang ada diatas etalase dan disaat saksi SITI NURHAYATI mengambilkan barang, terdakwa berjalan mendekati anak saksi korban dan langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban berteriak terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak – semak di dekat toko tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi MARYONO dan saksi EDI MULYONO;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam adalah untuk dimiliki dan dijual;

Bahwa niat terdakwa muncul secara spontan pada saat terdakwa melihat saksi ELOK memainkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan menggunakan tangan kanannya;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari anak saksi korban ELOK DWI FEBRIANI selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) buah handphone yang semula berada ditangan anak korban kemudian keberadaan barang tersebut ada pada Terdakwa maka keberadaan barang tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah handpone yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban ELOK DWI FEBRIANI maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut yang rencananya akan dipakai dan dijual dan sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang sebenarnya untuk diambil dan digunakan namun Terdakwa lakukan untuk dipakai dan mendapatkan keuntungan maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa itu seolah olah ia lah pemilik barang itu padahal senyatanya terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang itu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Ad. 4. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban ELOK DWI FEBRIANI yaitu terdakwa mendekati anak korban ELOK yang sedang memainkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863042911203, Imei 2 : 863863042911211 menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone milik anak saksi korban ELOK kemudian terdakwa mencoba melarikan diri tetapi terdakwa terpeleset dan 1 (satu) buah dompet warna coklat milik terdakwa terjatuh di depan etalase lalu karena anak saksi korban ELOK berteriak terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi ke semak – semak di dekat toko tersebut dengan tujuan untuk memilikinya hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh sdr MARYONO dan saksi EDI MULYONO;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Elok yang sedang dipegang ditangannya dilakukan dengan cara menarik paksa dari tangannya saksi korban hingga mengakibatkan tarik menarik dan berhasil terdakwa ambil dari tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidairr tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban Elok Dwi Febriani

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Catur Riyanto Alias Siwur Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7 warna biru No IMEI 863147044396807, No IMEI 2 863147044396815.

Dikembalikan kepada anak korban ELOK DWI FEBRIANI

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat bahan dasar kulit;
- 1 (satu) buah KTP an. CATUR RIYANTO;
- 1 (satu) buah tas slempang kecil merk POLO MOCYM warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol AE 3460 JAH;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam No IMEI 863863042911203, No IMEI 2 863863042911211

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Selasa, tanggal 9 Mei 2023** oleh **MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **FREDY TANADA, S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **RESMIY**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWIYONO. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA,SH.,MH.

MELLINA NAWANG WULAN, SH,MH.

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO. S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)